



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN HASIL REKAYASA GENETIKA

Kattyanda Andang*, Bambang Eko Turisno, Suradi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: kattyandaa@gmail.com

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia. Perkembangan teknologi dalam bidang pangan menjadi alternatif yaitu bioteknologi rekayasa genetika dianggap menjadi solusi atas permasalahan mengenai ketahanan pangan. Namun pangan produk rekayasa genetika dalam perkembangannya dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Pengaturan yang berkaitan tentang pangan produk rekayasa genetika merupakan suatu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen, juga mengenai pengaturan secara teknis mengenai pangan produk rekayasa genetika. Dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum pelaku usaha bertanggung jawab terhadap pangan produk rekayasa genetika kepada konsumen yang bisa menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Upaya perwujudan perlindungan konsumen terhadap pangan produk rekayasa genetika telah dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan produk rekayasa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha bertanggung jawab ketika suatu produk yang diproduksi dan dipasarkannya terbukti memiliki cacat yang menyebabkan kecelakaan pada manusia.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pangan, Produk Rekayasa Genetika

Abstract

Food resilience is a common problem faced by most country in this world, especially Indonesia. Considering that food is a primary need that has to be fulfilled, so any form of food resilience efforts in a country should be done. Technological development of food sector that's applied as an alternative for this matter is biotechnological genetically modified food that considered as a solution for food resilience problem. But the modified foods are feared since these products are possible to give negative effects to the consumers in the future. Research methods that's used in this projects are juridical normative. Meanwhile, the research specification used is analytical descriptive. And the method that used to process the results is analytical qualitative. Researchs about rules that related to genetically modified foods as an act to do the legal protection for consumers just as stated in the law of consumer protection. Besides that, also researchs about the responsibilities of the producers of modified food products to consumers, including the indemnity when the products give disadvantages to consumers. The legal rules of genetically modified products that's applied are already good and compatible with the law of consumer protection. The producers are obliged to their products when the products made and distributed show defects that endanger consumers.

Keywords: Consumer Protection, Food, Genetically Modified Products

I. PENDAHULUAN

Pesatnya laju pertumbuhan manusia akan berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan pangan yang menjadi semakin tinggi. Hal ini akan menjadi ancaman tersendiri ketika jumlah produksi tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dari peningkatan jumlah permintaan, terlebih jika upaya peningkatan jumlah produksi pangan terhambat dengan terbatasnya jumlah bahan baku yang tersedia terutama bahan baku yang berasal dari alam.

Masalah pangan tidak hanya bersumber dari lahan produksi yang semakin berkurang saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh masalah-masalah pertanian yang semakin kompleks. Berbagai macam masalah pembangunan pertanian yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara konvensional banyak membuat para petani khawatir, permasalahan menjadi semakin kompleks ketika keberagaman masalah yang dihadapi para petani tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai.

Merebaknya hama penyakit tanaman, perubahan iklim yang tidak menentu juga menjadi faktor yang mengakibatkan tidak maksimalnya tanaman pangan alami dalam memproduksi disamping biaya tinggi dalam pembudidayaannya. Maka para ahli tanaman mencoba untuk mendapatkan tanaman "super" yang bisa mengatasi berbagai masalah tersebut, namun dalam perkembangannya tanaman hasil rekayasa genetika ini menimbulkan perdebatan tentang tingkat keamanannya jika dikonsumsi manusia, sebagian pihak menyatakan bahaya, sebagian lainnya

menyatakan aman, dalam hal ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengacu kepada pendapat pertama.¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan hasil rekayasa genetika?
2. Bagaimanatangjawab pelaku usaha terhadap produk pangan yang mengandung bahan rekayasa genetika?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur, yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum

¹Suyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No.1, Januari 2010, hal. 70.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 194.

yang terjadi pada obyek penelitian.³ Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi obyektif dan permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴ Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi: literatur-literatur ilmiah, buku-buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.⁵ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini diantaranya menggunakan buku-buku literatur dan kamus hukum.

Di dalam penelitian hukum, untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat dibantu. Salah satu bahan non hukum adalah *website* atau internet dan wawancara yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pejabat instansi yang terkait. Hasil

dari wawancara dengan pejabat yang berkompetenpun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara tersebut tidak bersifat *autoritatif*. Akan tetapi wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum.⁶ Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan Kasi Bagian Penyidikan Balai POM Jawa Tengah.

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif, yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang nantinya mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

Setelah menemukan data primer dan data sekunder, maka dilakukan proses *editing* atas semua data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara teratur, sistematis, dan terperinci. Dalam hal ini, semua data primer dari data sekunder yang telah diperbaiki kemudian dipilih, diperiksa dan diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Hasil Rekayasa Genetika

1. Persyaratan dan Pengkajian Pangan Produk Rekayasa Genetika

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 105-106.

⁴ Ibid, hal. 141.

⁵ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 165.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hal. 16.

a) Persyaratan Produk Rekayasa Genetika

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005, produk-produk pangan hasil rekayasa genetika yang akan masuk dan beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) Produk Rekayasa Genetika (PRG) baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang akan dikaji atau diuji untuk dilepas dan/atau diedarkan di Indonesia harus disertai informasi dasar sebagai petunjuk bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan.
- 2) Informasi dasar sebagai petunjuk pemenuhan persyaratan keamanan lingkungan meliputi antara lain:
 - a) deskripsi dan tujuan penggunaan;
 - b) perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan harus terdeteksi;
 - c) identitas jelas mengenai taksonomi, fisiologi dan reproduksi PRG;
 - d) organisme yang digunakan sebagai sumber gen harus dinyatakan secara jelas dan lengkap;
 - e) cara pemusnahan yang digunakan bila terjadi penyimpangan.
- 3) Informasi dasar sebagai petunjuk pemenuhan persyaratan

keamanan pangan dan keamanan pakan meliputi antara lain:

- a) metode rekayasa genetik yang digunakan mengikuti prosedur baku yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya;
- b) kandungan gizi PRG secara substansial harus sepadan dengan yang non-PRG;
- c) kandungan senyawa beracun, antigizi dan penyebab alergi dalam PRG secara substansial harus sepadan dengan yang non-PRG;
- d) gen yang dipindahkan protein yang disandi tidak bersifat alergen;
- e) cara pemusnahan yang digunakan bila terjadi penyimpangan.

b.) Persyaratan Pangan Produk Rekayasa Genetika dari Luar Negeri

Untuk pengaturan pemasukan produk rekayasa genetika dari luar negeri menuju Indonesia diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati. Peraturan pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Cartagena Protocol tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)*.

Dalam peraturan pemerintah tersebut pemasukan produk rekayasa genetika dijelaskan bahwa setiap

orang yang akan memasukkan PRG sejenis dari luar negeri untuk pertama kali, wajib mengajukan permohonan kepada Menteri yang berwenang atau Kepala LPND yang berwenang. Permohonan untuk memasukkan PRG wajib dilengkapi dengan dokumen yang menerangkan bahwa persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah dipenuhi. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud sebelumnya pemasukan PRG dari luar negeri wajib dilengkapi pula dengan:

- 1) Surat keterangan yang menyatakan bahwa PRG tersebut telah diperdagangkan secara bebas (*Certificate Of Free Trade*) di negara asalnya; dan
- 2) Dokumentasi pengkajian dan pengelolaan risiko dari institusi yang berwenang dimana pengkajian risiko pernah dilakukan.

Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksudkan diatas, Menteri yang berwenang atau Kepala LPND yang berwenang:

- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- 2) Memberitahukan kepada pemohon mengenai kelengkapan dokumen dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pemasukan PRG selambat-

lambatnya dalam 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima.

c.) Pengkajian Produk Rekayasa Genetika

Mengingat pangan PRG merupakan suatu jenis pangan yang memiliki resiko tinggi (*high risk*), maka pengkajian keamanan pangan PRG merupakan suatu proses yang paling penting sebelum nantinya bisa beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Pengkajian yang dimaksud disini adalah keseluruhan proses pemeriksaan dokumen dan/atau pengujian PRG serta faktor sosial-ekonomi terkait. Salah satu manfaat yang paling penting dari dilaksanakannya pengkajian ini adalah kita bisa mengetahui atau menghindari dari adanya risiko yang mungkin bisa ditimbulkan dari pengembangan dan pemanfaatan PRG, yang tentu saja dalam hal ini pengkajian dilaksanakan berdasarkan penggunaan metode ilmiah dan statistik tertentu yang sah.

Hal utama yang dibahas dalam Pedoman Pengkajian adalah mengenai tatacara permohonan serta mekanisme pengkajian keamanan pangan PRG, dengan dikeluarkannya pedoman ini diharapkan bisa semakin memperjelas dan memudahkan serta meningkatkan kualitas pengkajian yang nantinya akan dilaksanakan. Adapun tatacara serta mekanisme pengkajian

keamanan pangan PRG akan dijelaskan sebagai berikut:⁷

1) Tatacara Permohonan dan Mekanisme Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika

a) Tata Cara Permohonan Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika

1. Setiap orang atau badan hukum yang akan mengedarkan Pangan PRG harus mengajukan permohonan pengkajian keamanan Pangan PRG secara tertulis kepada Kepala Badan.
2. Pemohon menyampaikan data yang tercantum pada Formulir 2, sesuai dengan petunjuk pada Bagian IV. Materi Pengkajian Keamanan Pangan PRG.
3. Pemohon wajib melampirkan Pakta Integritas seperti pada Formulir 3 yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan sebagai bahan pengkajian keamanan Pangan PRG untuk permohonan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak lengkap, Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak selesainya pemeriksaan berkas, memberitahu Pemohon untuk melengkapi data/informasi yang diperlukan.

5. Pemohon wajib melengkapi kekurangan data/informasi yang diperlukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan.

6. Dalam hal permohonan telah lengkap Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari meminta KKH untuk melakukan pengkajian keamanan Pangan PRG.

b) Mekanisme Pengkajian Keamanan Pangan PRG

1. Setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud huruf A angka 6, KKH melakukan pengkajian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan.
2. Dalam hal KKH menemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan kaidah agama, etika, sosial budaya, estetika, dan lingkungan pada Pangan PRG, maka KKH memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan untuk menolak permohonan pengkajian keamanan Pangan.
3. Dalam hal pengkajian terkait dengan evaluasi teknis, KKH menugaskan TTKH untuk melakukan pengkajian dokumen teknis dan uji lanjutan apabila diperlukan.
4. Pengkajian dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan paling lambat 56 (lima puluh enam) hari

⁷Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik

- sejak diterimanya surat penugasan dari KKH.
5. Hasil kajian teknis keamanan Pangan PRG yang dilakukan oleh TTKH disampaikan kepada KKH sebagai bahan penyusunan rekomendasi keamanan Pangan PRG dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelesaian kajian teknis.
 6. KKH menyampaikan hasil kajian teknis TTKH sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada BKKH paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
 7. BKKH selaku perangkat KKH mengumumkan proses dan ringkasan hasil pengkajian teknis TTKH sebagaimana dimaksud pada angka 6 di tempat yang mudah diakses selama 60 (enam puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan tanggapan.
 8. Informasi yang dapat disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak termasuk informasi yang bersifat komersial yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan tidak berkaitan dengan keamanan Pangan.
 9. Apabila dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7 masyarakat tidak memberikan tanggapan, maka masyarakat dianggap tidak berkeberatan atas usul rekomendasi dari KKH.
 10. Setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka 7, BKKH menyampaikan laporan tanggapan masyarakat kepada KKH dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
 11. KKH menyampaikan rekomendasi keamanan Pangan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dari BKKH.
 12. Dalam menyampaikan rekomendasi keamanan Pangan PRG kepada Kepala Badan, Ketua KKH memperhatikan usul rekomendasi dari hasil kajian TTKH dan masukan dari masyarakat.
 13. Berdasarkan hasil kajian TTKH dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 12, KKH menyampaikan rekomendasi aman atau tidak aman Pangan PRG kepada Kepala Badan.
 14. PRG yang lulus pengkajian diberikan sertifikat hasil uji keamanan Pangan oleh KKH dan disampaikan kepada Kepala Badan disertai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 13.
 15. Dalam hal PRG tidak lulus pengkajian, maka KKH menyampaikan kepada Kepala Badan rekomendasi penolakan disertai alasan penolakannya.
 16. Atas dasar rekomendasi keamanan Pangan dari KKH sebagaimana dimaksud pada angka 13, Kepala Badan menerbitkan keputusan izin peredaran Pangan PRG yang dinyatakan sekaligus sebagai sertifikat keamanan Pangan PRG dengan menggunakan Formulir 4.

2. Label Pangan Hasil Rekayasa Genetika

Apabila semua persyaratan dan pengkajian keamanan pangan telah dilaksanakan dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan dijual dalam kemasan, maka label pangan wajib mengikuti ketentuan dalam Pasal 35 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan sesuai dengan nilai *threshold* tertentu. Pada Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Pada Label untuk pangan hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan PANGAN REKAYASA GENETIKA.
- 2) Dalam hal pangan hasil rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan pangan hasil rekayasa genetika tersebut saja.
- 3) Selain pencatuman tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika

3. Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetika

Melalui wawancara yang dilaksanakan dengan Kasi Penyidikan Balai POM Jawa Tengah, beliau menyampaikan bahwa pengawasan terhadap peredaran pangan PRG dilaksanakan seperti

pengawasan terhadap produk pangan olahan pada umumnya, tidak ada aturan secara spesifik yang membedakan antara pengawasan pangan PRG dengan produk pangan olahan biasa. Pemerintah dalam hal ini seharusnya bisa mengeluarkan suatu kebijakan terhadap pengawasan pangan PRG, mengingat pangan PRG berbeda dengan produk pangan lainnya.

Diperlukan suatu penelitian khusus untuk mengetahui tingkat keamanan pangan PRG yang beredar di lingkungan, karena memang jika secara kasat mata tidak ada perbedaan yang mencolok antara pangan PRG dengan produk pangan olahan non-PRG.

Dalam hal ini pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, akan tetapi pengawasan juga dibantu oleh Menteri terkait, yaitu Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, serta berkoordinasi dengan kepala daerah (Gubernur dan/atau Bupati/Walikota). Dari sekian lembaga yang membantu pelaksanaan pengawasan maka akan diselenggarakan program yang berupa pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan surveilan. Pengawasan

dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum.⁸

Pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara berkala, intensifikasi dalam rangka waktu tertentu dan dalam hal adanya dugaan pelanggaran. Terhadap pangan olahan pengawasan dilaksanakan oleh kepala lembaga, pengawasan terhadap pangan segar dilaksanakan oleh Kepala Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, terhadap pangan olahan industri rumah tangga dan pangan siap saji dilaksanakan oleh Kepala Lembaga dan/atau Bupati/Walikota secara sendiri atau bersama.

B. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetika

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Rekayasa Genetika

Untuk mengedarkan pangan yang mengandung bahan rekayasa genetika terlebih dahulu pelaku usaha wajib melakukan *risk assessment* yaitu dengan terlebih dulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia. Sehingga pangan produk rekayasa genetika yang diedarkan memiliki standar keamanan pangan serta memiliki ijin edar atas pangan terkait.

Pelaku usaha yang memproduksi pangan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut. Pelaku usaha dalam hal ini wajib memenuhi beberapa tahapan sebelum pangan produk rekayasa genetiknya bisa diedarkan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang, meliputi :

1. Persyaratan untuk melaksanakan pengkajian pangan produk rekayasa genetika.
2. Melaksanakan pengkajian untuk mengetahui apakah produk yang akan diedarkan memenuhi uji keamanan pangan atau tidak. Jika lolos tahap pengkajian maka akan diberikan ijin edar.
3. Ikut melaksanakan kontrol terhadap pangan produk rekayasa genetika yang sudah diedarkan di pasar.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pangan produk rekayasa genetika sudah jelas kiranya bahwa pelaku usaha dalam hal ini wajib untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan, sehingga pada akhirnya pangan

⁸Wawancara dengan Agung Supriyanto selaku Kasi Penyidikan Balai POM Jawa Tengah, 7 Mei 2018.

produk rekayasa genetika yang beredar merupakan pangan yang memiliki standar keamanan pangan serta memiliki ijin edar. Dalam hal ditemukan bahwa terdapat pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya terkait peredaran pangan produk rekayasa genetika atau dalam kata lain melanggar apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bisa menimbulkan kerugian khususnya terhadap kesehatan konsumen maka hal ini bisa dijadikan dasar bagi konsumen untuk menggugat pelaku usaha.

Sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat terjadi karena 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Wanprestasi (cidera janji),
2. Perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan bukan merupakan tindakan wanprestasi karena sebelumnya tidak diawali dengan perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha yang dalam hal ini perusahaan yang memproduksi dan mengedarkan pangan produk rekayasa genetika. Namun, merupakan perbuatan melawan hukum karena dalam menjalankan usahanya perusahaan terkait tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan persyaratan, pengkajian maupun mengenai peredaran pangan rekayasa genetika, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen yang berdampak pada kesehatan serta keselamatannya. Sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa perusahaan

terkait telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Timbulnya kerugian yang menimpa konsumen ini bisa dijadikan dasar sebagai gugatan terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum terkait pangan produk rekayasa genetika, karena dalam hal ini pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melanggar ketentuan yang telah berlaku.

Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha tersebut wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan. Konsumen dalam hal ini tentu saja bisa menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang telah di alami, tuntutan ganti rugi disini tentu saja disesuaikan dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan Produk Pangan yang Mengandung Rekayasa Genetika

Maksud dari pelabelan tidak lain untuk memberikan informasi yang memadai bagi konsumen mengenai produk yang dikonsumsi. Pelabelan produk menyediakan pengetahuan bagi konsumen sebagai dasar rasional atas pilihan mereka, dan ini merupakan suatu tanggung jawab produsen yang harus dipenuhi. Produsen dalam hal ini bertanggung jawab atas transparansi informasi produk, karena pada dasarnya konsumen membayar produsen untuk menyediakan kebutuhan yang tidak bisa disediakan sendiri oleh konsumen. Oleh karena itu secara profesional produsen harus memenuhi kewajibannya terhadap konsumen. Sonny Keraf memerinci aturan yang sekaligus menggariskan kewajiban berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi

produsen terhadap konsumennya, yaitu :⁹

1. produsen wajib memenuhi semua ketentuan yang melekat baik pada produk yang ditawarkan maupun pada iklan tentang produk itu;
2. produsen wajib menyingkapkan semua informasi yang perlu diketahui oleh semua konsumen tentang sebuah produk; dan
3. produsen wajib untuk tidak mengatakan yang tidak benar tentang produk yang ditawarkan.

Dalam memenuhi kewajibannya itu, produsen harus memberikan informasi yang bertanggung jawab, melakukan *disclosure*, yaitu menyingkapkan semua informasi yang perlu diketahui oleh konsumennya. Informasi yang diberikan oleh produsen, baik yang tertera langsung maupun pada iklannya merupakan acuan konsumen menentukan pilihan. Atas dasar pemikiran tersebut produsen tidak boleh menutupi fakta-fakta termasuk risiko keamanan dan keselamatan yang menyertai suatu produk. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban atau dalam kata lain melanggar ketentuan mengenai label pangan produk rekayasa genetika maka konsumen dalam hal ini akan dirugikan, kerugian yang dialami oleh konsumen bisa dijadikan dasar untuk menggugat pelaku usaha.

Tata hukum nasional Indonesia menyediakan sarana penyelesaian gugatan atas kerugian yang dialami konsumen atas penggunaan suatu

⁹A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 187-190.

produk, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Penelitian yang penulis uraikan dalam hal ini, bukan merupakan tindakan wanprestasi karena sebelumnya tidak diawali dengan perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha yang dalam hal ini perusahaan yang memproduksi dan mengedarkan pangan produk rekayasa genetika. Namun, merupakan perbuatan melawan hukum karena dalam menjalankan usahanya perusahaan terkait tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan pelabelan pangan rekayasa genetika, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen yaitu berupa tidak di penuhi hak-hak konsumen untuk mendapatkan keterbukaan informasi terkait pangan produk rekayasa genetika yang bisa diketahui melalui label, sehingga dalam hal ini pangan produk rekayasa genetika yang tidak memenuhi ketentuan label sesuai aturan yang berlaku bisa dikategorikan sebagai produk cacat. Pada prinsipnya dalam hal ini konsumen sebagai pihak yang dirugikan tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah bersalah atau lalai karena pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak terhadap produknya meskipun ia telah memperhitungkan semua tindakan kehati-hatian, hal ini sesuai dengan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang dalam perbuatan melawan hukum

diterapkan sebagai dasar *product liability*.¹⁰

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah (a) ada perbuatan melawan hukum; (b) ada kerugian; (c) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; (d) ada kesalahan. Artinya tidak diperlukan adanya hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat, namun gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum meletakkan beban pembuktian pada penggugat/ konsumen yang mana sangat sulit dipenuhi, baik karena posisi konsumen yang lemah secara finansial, maupun karena minimnya pengetahuan konsumen tentang proses produksi dan penyebab cacatnya hasil produksi yang merugikan dirinya.

Setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan produsen dibebankan kepada produsen. Praktek perdagangan modern proses distribusi dan iklannya ditujukan langsung pada masyarakat (konsumen) melalui media massa serta pemasangan etiket sehingga tidak perlu adanya hubungan kontraktual sebagai tanda terikatnya orang secara hukum. Prinsip tanggung gugat yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah tanggung gugat

¹⁰Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 253.

berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik. Konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi produk yang berasal dari produsen, sementara produsen harus membuktikan ada tidaknya kesalahan yang menyebabkan kerugian konsumen. Maka dari itu dalam hal ini konsumen yang merasa dirugikan dari ketiadaan atau kekurangan informasi yang dicantumkan dalam label bisa menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait pelabelan pangan produk rekayasa genetika bisa mendapatkan sanksi yang termuat dalam Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik, antara lain:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- d. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau
- e. pencabutan izin.

IV. KESIMPULAN

Dari data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti simpulan yang didapat dari penelitian ini ialah dalam upaya mengantisipasi dampak negatif dari pangan produk rekayasa genetika, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kebijakan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan

makin besarnya perhatian pemerintah terhadap masalah pangan produk rekayasa genetika. Implementasi dari peraturan yang membahas mengenai persyaratan, pengkajian, pelabelan serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap pangan produk rekayasa genetika merupakan upaya untuk mengantisipasi serta menaggulangi dampak negatif yang dikhawatirkan bisa ditimbulkan dari pangan produk rekayasa genetika dan juga sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen.

Seorang pelaku usaha bertanggung jawab ketika suatu produk yang diproduksi dan dipasarkannya terbukti memiliki cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

Pelaku usaha dituntut untuk selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hal ini dikarenakan dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha akan memiliki konsekuensi masing-masing. Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan, melakukan pengkajian uji keamanan pangan, memiliki ijin edar. Dalam hal terbukti bahwa pangan produk rekayasa genetika yang diedarkan dan dikonsumsi merugikan dan membahayakan kesehatan manusia maka pelaku usaha tersebut wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan atas dasar perbuatan melawan hukum.

Pelaku usaha dalam mengedarkan pangan produk rekayasa genetika wajib untuk



mecantumkan keterangan pada label produk pangannya apabila produk tersebut mengandung bahan rekayasa genetika. Dalam hal terbukti bahwa pangan produk rekayasa genetika yang diedarkan tidak mencantumkan label sesuai aturan yang berlaku, maka pelaku usaha tersebut wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan atas dasar perbuatan melawan hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol on

- Biosafety to the Convention on Biological Diversity
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
- Peraturan Badan POM No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik

Wawancara

- Agung Supriyanto. 2018. *Wawancara*. Kasi Penyidikan Balai POM. Jawa Tengah.
- Ngargono. 2018. *Wawancara*. Ketua Lemnaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K). Semarang.